

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dukcapil, Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang berjumlah 272.229.372 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa dan terdiri atas berbagai macam suku yang berjumlah 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) yang apabila disimpulkan bahwa setiap masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen dan tentunya masyarakat heterogen memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda, dengan adanya karakter dan kepentingan yang berbeda dibutuhkan suatu pembatas agar kepentingan suatu individu tidak mengiris kepentingan individu lainnya sehingga dapat tercapai kedamaian dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

Pembatas yang dimaksud adalah hukum, hukum memiliki peran sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian sesuai dengan tujuannya yaitu menghendaki perdamaian ditengah-tengah pergaulan atau dalam arti lain hukum mempertahankan perdamaian diantara individu dalam rangka untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kehormatan terhadap sesuatu yang merugikannya.

Kejahatan merupakan pelanggaran perdamaian dan pelaku kejahatan disebut sebagai *vredeloos*/tidak damai. jenis-jenis pelanggaran perdamaian/tindak pidana kejahatan dibagi menjadi dua yaitu secara khusus dan secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan secara umum apabila Tindakan tersebut diatur dalam KUHP, KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana substantif atau dalam kata lain kitab ini berisikan berbagai macam Tindakan

kriminal beserta dengan pertanggungjawaban hukum yang diperuntukan bagi para pelaku tindak pidana kejahatan dan segala bentuk prosedur penyelesaian dari tindak pidana dilakukan berdasarkan dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), termasuk pula peraturan mengenai proses penyidikan, penuntutan, serta proses persidangan. Segala sesuatu yang diatur oleh KUHP dinamakan hukum pidana materiil dan segala sesuatu yang diatur dalam KUHAP disebut sebagai hukum pidana formil.

Reformasi hukum pidana Indonesia telah dicapai melalui pengesahan undang-undang hukum pidana khusus yang menangani kejahatan tertentu diluar dari KUHP itu sendiri. Sebagian besar undang-undang ini diundangkan dengan tujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih efektif bagi pelanggaran yang terjadi, materi undang-undang tindak pidana secara khusus sangat beragam beberapa diantaranya adalah:¹

1. Kejahatan Ekonomi (diatur dalam UU Darurat No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi)
2. Subversi (diatur dalam UU No.26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang No.11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi)
3. Zat Psikotropika (diatur dalam UU No.5 Tahun 1997 Tentang

¹ Simon Butt Dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, Cetakan I, (United States Of America:Oxford University Press, 2018) Hal. 845

Psikotropika)

4. Korupsi (diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
5. Terorisme (diatur dalam UU No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undnang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang)
6. Pornografi (UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
7. Narkotika (diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
8. Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
9. Pendanaan Terorisme (UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)

Penulis akan membahas secara spesifik mengenai tindak kejahatan khusus yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam ruang lingkup pecandu dan pemakai tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara pribadi (*personal*). Narkotika merupakan salah satu bagian dari narkoba. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan kemudian terdapat istilah lain yaitu NAPZA merupakan gabungan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif. NAPZA merupakan penyebutan yang diperkenalkan oleh kementerian Kesehatan kepada masyarakat, yang memiliki pengertian hampir sama yaitu merupakan senyawa yang menimbulkan rasa candu. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika

dan psikotropika memiliki perundang-undangan yang berbeda, narkotika diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 yang mencabut UU No.2 Tahun 1997 Tentang Narkotika kemudian zat psikotropika diatur dalam UU No.5 tahun 1997. secara garis besar, Narkotika merupakan zat yang dapat mempengaruhi fisik maupun psikis para pemakainya dikarenakan Narkotika memiliki keterkaitan langsung dengan syaraf manusia dan apabila disalahgunakan dapat menimbulkan gangguan secara fisik, mental maupun sisi sosial para penggunanya. tak hanya itu narkotika memiliki potensi untuk menyebabkan kematian mendadak jika dikonsumsi dengan cara yang salah, karena sebenarnya zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat dijadikan sebagai obat namun penggunaan sebagai obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus diadakan pengawasan dan sesuai dengan resep dokter agar penggunaannya sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk keperluan medis dan apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan akibat hukum.

Seiring berkembangnya globalisasi, modus kejahatan narkotika semakin canggih sehingga mengakibatkan munculnya jenis-jenis narkotika baru yang belum diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penggolongan narkotika terbagi atas 3 golongan dan istilah zat proaktif baru disebut sebagai NPS (*New Pshycoactive Substances*) hal ini dibuktikan dari adanya laporan dari BNN bahwa indonesia memiliki 46 (empat puluh enam) zat psikoaktif jenis baru dan sebagian dari 46 zat psikoaktif jenis baru tersebut telah masuk dalam golongan narkotika

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.²

Segala jenis informasi dan teknologi semakin berkembang pesat dan menimbulkan tidak adanya batas antar negara, semenjak adanya globalisasi yang berdampak pada kemudahan melakukan perdagangan baik secara *illegal* maupun *legal*, meskipun globalisasi memiliki dampak yang positif yaitu mempermudah manusia dalam melakukan segala bentuk kegiatan namun di sisi lain justru dengan adanya globalisasi dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit, maka dari itu proses penyelesaian masalah dan hukum harus ikut berkembang menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional atau dalam kata lain tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang melibatkan lintas negara, permasalahan tidak pidana penyalahgunaan narkotika bukanlah hanya terjadi Indonesia namun tindak pidana ini merupakan permasalahan dari berbagai negara. Namun, dalam upaya penyelesaian tindak pidana kejahatan ini, Indonesia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya secara nasional. Indonesia dijadikan sebagai sasaran untuk melakukan perdagangan narkotika sehingga perkembangan narkotika di Indonesia semakin berkembang pesat dikarenakan jaringan penyebarannya tidak hanya berasal dari satu titik.

² Mohammad Irsad, "Pengetahuan tentang Napza", <<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>> , diakses 10 Agustus 2021 pada pukul 13.53

Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen namun Indonesia juga merupakan penghasil narkotika khususnya jenis ganja yang tepatnya berada di wilayah Nangroe Aceh Darusallam, Nangroe Aceh Darusallam menjadi penghasil ganja karena wilayahnya memiliki lahan subur & strategis yang memungkinkan untuk ditanami ganja dengan mudah. Selain ganja, Indonesia memiliki heroin, ekstasi dan sabu-sabu.³ Indonesia merupakan Kawasan yang terletak di asia tenggara, dimana asia tenggara memiliki Kawasan yang disebut sebagai Kawasan *the golden triangle* dimana Kawasan *the golden triangle* merupakan Kawasan penghasil narkotika yang berasal dari negara Myanmar, Thailand dan Laos.

Generasi yang paling rentan untuk menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat keingintahuan yang cukup tinggi dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Tak hanya generasi muda sasaran lain dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan muda maupun tua dan kaum menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Maka dari itu salah satu cara dalam meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, sangat dibutuhkan bantuan dari berbagai sisi yang mampu memberantas dari tingkat nasional maupun mencari akar di tingkat internasional, banyaknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga tidak jauh jauh kaitannya dengan peredaran narkotika yang kian marak.

³ Novia Azmi, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika Di Asia Tenggara Tahun 2011-2015", Jurnal Fakultas ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, Februari 2017

Semenjak pandemi covid-19 melanda, para pengedar narkoba sangat cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan keadaan. Laporan mencatat bahwa terjadi peningkatan penggunaan ganja selama pandemi berlangsung. Dalam *survey* yang dilakukan dalam 77 (tujuh puluh tujuh) negara, penggunaan ganja meningkat sebanyak 42%.⁴ perdagangan narkoba merupakan industri yang menghasilkan keuntungan terbesar, estimasi keuntungan sebesar \$50 miliar dapat tercapai pertahunnya, banyaknya keuntungan yang di dapatkan disebabkan oleh terbentuknya pasar gelap, dikarenakan narkoba merupakan barang ilegal untuk diperjual belikan maka para pengedar menjual dengan Langkah-langkah cerdas untuk menghindari hukum sehingga hal ini dapat mengurangi jumlah pemasok dan kemudian menimbulkan monopoli pasar sehingga pemasok menaikkan harga, kenaikan harga yang terjadi menarik perhatian para kriminal yang berbahaya. Tentunya, para kriminal yang ikut dalam perdagangan narkoba memiliki *power* yang cukup besar, meningkatnya produksi narkoba di kancah dunia menandakan meningkatnya konsumen yang ada di dunia & naiknya harga selain dari adanya monopoli pasar hal ini terjadi karena meningkatnya keinginan konsumen secara global dalam hal pemakaian narkoba, menunjukkan bahwa permasalahan narkoba merupakan permasalahan dunia.

United Nations office on drugs and crime mengambil Tindakan untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan cara merumuskan 3 konvensi yaitu

⁴ United Nations, “*UNODC World Drug Report 2021: pandemic Effects Ramp Up Drug Risks, As Youth underestimate cannabis Dangers*”, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html> di akses pada tanggal 11 agustus 2021 pada pukul 20:00

the single convention on narcotic drugs of 1961, the convention on psychotropic substances of 1971 dan the united nations conventions against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi permasalahan mengenai peredaran serta tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah ada di negara-negara yang termasuk dalam PBB, saat ini terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) negara yang ikut dalam konferensi ini termasuk Indonesia,⁵ secara garis besar adanya konvensi ini bertujuan untuk menghimbau para negara yang berada di bawah PBB untuk ikut serta dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang masih kerap menjadi permasalahan dunia dengan ketentuan dan cara-cara yang telah dirumuskan dalam agenda konferensi yang diadakan.

Upaya yang dilakukan secara global melalui konvensi PBB, namun Berdasarkan *world drug report*, di tahun 2020 sekitar 275 juta orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan lebih dari 36 (tiga puluh enam) juta orang mengalami kecanduan narkotika dan penggunaan ganja meningkat 4 (empat) kali lebih banyak di beberapa bagian dunia dalam 24 (dua puluh empat) tahun terakhir dan anggapan remaja terhadap bahaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika turun sebanyak 40% sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja secara keseluruhan tidak aware terhadap bahaya menjadi pemakai narkotika. Jika dilihat secara tahun ke tahun sekitar 2010-2019 persentase tindak pidana

⁵ *United nations office on drugs and crime, "the international drug control conventions",* <https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf> di akses pada tanggal 11 agustus 2021 pada pukul 20:09

penyalahgunaan narkoba naik hingga 22%. Kenaikan ini menjadi pertanyaan besar mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkoba sulit untuk dikendalikan bahkan diberantas secara global.

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah di tahap mengkhawatirkan, maka dari itu BNN sendiri menyebutkan bahwa Indonesia sudah sampai tahap darurat narkoba hal ini dibuktikan dari adanya data dari tahun 2019 yang dilaporkan oleh BNN bahwa dalam 4.534.744 (empat juta lima ratus tiga puluh empat tujuh ratus empat puluh empat ribu) jiwa di tingkat usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun pernah menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba & pemakai terbanyak berasal dari gender laki-laki dan berasal dari wilayah perkotaan.

Berdasarkan data yang di ambil dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun merupakan usia dimulainya pengenalan atau percobaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pertama kali dan kebanyakan pengguna aktif berada di usia produktif.⁶ dengan berkembang pesatnya narkoba di Indonesia, Indonesia mengupayakan meminimalisir tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari segi hukum & dari segi sosial.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berbagai sanksi dari sanksi penjara hingga hukuman mati telah diberlakukan berdasarkan UU No.35 Tahun

⁶ BNN, “Indonesia 2020 Drugs Report”, <<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/IDR-2020-Final.pdf>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pada pukul 20:35

2009 Tentang Narkotika walaupun hukuman mati menuai pro dan kontra dikarenakan pengambilan nyawa manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia namun Indonesia telah memberlakukan hukuman mati kepada para bandar narkotika di Indonesia salah satunya adalah Freddy Budiman yang di eksekusi pada tahun 2019, tetapi sangat disayangkan bahwa penggunaan narkotika di kalangan masyarakat masih sangat masif seakan-akan hukuman yang diberlakukan tidak cukup untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tak hanya penerapan sanksi pidana, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika mendapatkan fasilitas untuk rehabilitasi yang artinya negara masih memelihara masyarakatnya untuk tetap hidup secara sehat dan sejahtera. Dalam arti lain Indonesia masih menaruh harapan besar bagi para masyarakatnya untuk hidup bebas dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta memiliki lingkungan yang bersih dari narkotika.

Sering terdengar bahwa masalah ekonomi merupakan permasalahan yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetapi jika dilihat dari kenyataan yang berada di lapangan, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika justru tidak memandang bulu, bahkan artis papan atas dan pengusaha besar melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pemakaian narkotika di tengah-tengah masyarakat. Pengedaran narkotika tetap berdiri kokoh hingga bertahun-tahun dikarenakan tingginya peminatan dari konsumen atas barang haram tersebut, apabila pelaku

tindak pidana penyalahgunaan narkoba terberantas habis tak tersisa maka perdagangan narkoba secara illegal akan turun dan pelan-pelan mulai habis.

Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN ikut bekerja sama dengan anggota ASEAN lainnya dalam rangka membebaskan negara-negara ASEAN dari peredaran serta penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara membuat program “*Drug-Free Asean 2025*”, dalam melancarkan program tersebut Indonesia beserta negara ASEAN lainnya harus menyiapkan strategi yang baik dalam rangka memberantas kejahatan narkoba.

Untuk membebaskan suatu negara dari permasalahan narkoba, alangkah baiknya untuk menemukan akar permasalahannya terlebih dahulu sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam melancarkan program/tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikaji dalam etiologi kriminologi karena kriminologi mempelajari kejahatan yang terjadi dan merupakan ilmu *multidimensional* yang memandang faktor kejahatan tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari cabang-cabang ilmu lainnya sehingga dapat ditemukan benang merah yang menyebabkan mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perspektif kriminologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi
2. Mengetahui upaya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika secara tepat ditinjau dari perspektif kriminologi

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditinjau dari cabang-cabang ilmu lain yang termasuk dalam ilmu kriminologi
2. Manfaat praktis: untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana narkotika sehingga masyarakat dapat hidup bebas dari jeratan obat-obatan terlarang serta menjadi syarat kelulusan Strata 1 di UPH Medan Campus.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian berjumlah 5 (lima) bab dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami isi beserta inti yang akan disampaikan, berikut adalah uraian singkat dalam setiap bab, antara lain:

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari BAB I hingga BAB V.
- BAB II : Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Narkotika, Etiologi, Etiologi Kriminologi dan Kriminologi.
- BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran, terdapat kesimpulan yang merupakan sebuah hasil dari ringkasan atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang disertakan dengan saran